



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Uraian Pendahuluan

1. Latar Belakang : Peningkatan sarana prasarana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali merupakan salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan mutu pengembangan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali. Ketercukupan sarana pembelajaran di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali menjadi salah satu stimulant bagi stakeholder untuk bersinergi meningkatkan kualitas dan mutu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali
2. Maksud Dan Tujuan :
 - a. Maksud
Maksud dari pengadaan pekerjaan ini adalah untuk perbaikan sarana dan prasarana utamanya bangunan gedung yang ada di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali yang sudah banyak mengalami kerusakan.
 - b. Tujuan
Tujuan dari pengadaan pekerjaan ini adalah untuk peningkatan sarana prasarana bangunan gedung yang ada di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali dan dapat dipergunakan/difungsikan seperti sebelumnya.
3. Target/Sasaran : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan Pekerjaan ini adalah perbaikan bangunan Gedung yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali yang sudah banyak mengalami kerusakan.
4. Lokasi Pekerjaan : Jl. Cok Agung Tresna No.31 Denpasar
5. Sumber Pendanaan : Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan : APBD Tahun Anggaran 2023

6. Nama Organisasi : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali :
Ir. Ketut Lihadnyana, M.M.A
Satuan Kerja : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali
7. Data Dasar
8. Standar Teknis
9. Studi-Studi Terdahulu
10. Referensi Hukum
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 8. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

Ruang Lingkup

11. Lingkup Pekerjaan

: Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor – Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor pada BKPSDM Provinsi Bali
12. Keluaran

: Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor – Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor pada BKPSDM Provinsi Bali
Dapat digunakan /difungsikan kembali
13. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen

: PPK Akan memberikan Fasilitas Berupa :
1. Direksi Pekerjaan
14. Peralatan dan Material dari Pejabat Pembuat Komitmen
15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa
16. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

: 21 (Dua Puluh Satu) Hari Kalender Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja tercantum dalam SPMK
17. Kebutuhan Personil Minimal

a. Tenaga Ahli

No	Jabatan/Posisi	Jml	Pendidikan	Pengalaman pada posisi yang sama	Ket.
1	Pelaksana	1	-	2 Tahun	SKT Pelaksana Pekerjaan Jalan (TA 022)
2	Petugas K3 Kontruksi	1	-	0 Tahun	Sertifikat K3 Kontruksi

b. Peralatan Minimal

No	Jenis Alat	Jumlah	Kapasitas	Dukungan/Milik
1	Mesin Bor	4 Unit		Sewa/Milik
2	Mesin Amplas	4 Unit		Sewa/Milik

18. Penawaran Yang diajukan

: Sudah Termasuk biaya Pelaksanaan K3
19. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

: Bulan Maret s/d April 2023

Laporan	
20. Laporan Harian	Laporan Harian Memuat : a. Jenis dan Kuantitas Bahan yang berada di lokasi Pekerjaan; b. Penempatan Tenaga Kerja Kontruksi untuk setiap macam tugas; c. Jenis, Jumlah dan Kondisi Peralatan' d. Jenis dan Kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan
21. Laporan Mingguan	: Laporan Mingguan terdiri dari Rangkuman Laporan Harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan, laporan harus diserahkan selambat-lambatnya : 7 (tujuh) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 4 (Empat) Buku Laporan
22. Laporan Bulanan	: Laporan Bulanan terdiri dari Rangkuman Laporan Mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan, laporan harus diserahkan selambat-lambatnya : 30 (Tiga Puluh) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 4 (Empat) Buku Laporan
Hal-hal Lain	

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 23. Produksi dalam Negeri | : Semua kegiatan berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan Pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri. |
| 24. Persyaratan Kerja Sama | : Jika Kerja sama dengan penyedia jasa lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi:... (Tidak digunakan) |
| 25. Pedokan Pengumpulan Data Lapangan | : Pengumpulan data Lapangan harus memenuhi Persyaratan Berikut:(Tidak digunakan) |

26. Ahli Pengetahuan

: Jika diperlukan, Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka Ahli Pengetahuan kepada personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen :(Tidak digunakan)

Bali, Maret 2023

Mengetahui/ Menyetujui :

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Provinsi Bali selaku
Pejabat Pembuat Komitemen (PPK)

Ir. Ketut Lihadnyana, M.M.A

NIP. 19650601 199203 1 001